

LITERASI MASYARAKAT PAMEKASAN TERHADAP WAQAF TUNAI STUDI KASUS LAZISMU PAMEKASAN

*¹Aziz Ashari, ²Qaiyim Asy'ari

^{1,2}Institut Agama Islam Alkhairat Pamekasan

¹azismaulana1000@gmail.com

²qaiyim@alkhairat.ac.id

ABSTRAK

Sistem ekonomi Islam mempunyai konsep untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem yang lain. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq. Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata, dibutuhkan sistem distribusi harta yang baik dan sesuai dengan Islam. Oleh karena itu diperlukan literasi khusus agar masyarakat mampu memahami wakaf tunai serta implementasinya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui literasi masyarakat terhadap wakaf tunai yang ada di LAZISMU Pamekasan dan untuk mengetahui implementasi wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan hasil dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa literasi masyarakat terhadap wakaf tunai di LAZISMU dikatakan sangat baik walaupun sebagian yang berwakaf itu tidak begitu paham tetapi mayoritas donatur memahami terhadap wakaf tunai yang ada di LAZISMU dan implementasi wakaf tunai yang ada di LAZISMU itu berdasarkan pada kepentingan sosial, peribadahan dan pendidikan.

Kata kunci: *Literasi, Waqaf Tunai*

ABSTRACT

The Islamic economic system has a concept for the welfare of the people. One of the Islamic economic systems that has an important role for the development of social welfare is waqf. Waqf is an Islamic Economic Instrument that is very unique and very distinctive and is not shared by other systems. The uniqueness of waqf is also very visible compared to zakat instruments which are aimed at ensuring the continuity of fulfilling the needs and increasing the welfare of the mustahiq community. Therefore, special literacy is needed so that the community is able to understand cash waqf and its implementation. The purpose of this study is to determine community literacy regarding cash waqf at LAZISMU Pamekasan and to find out the implementation of cash waqf at LAZISMU Pamekasan and the research method used in this study is qualitative research descriptive where the collection of data through interviews, observation and documentation. While the results in this study can be seen that public literacy towards cash waqf at LAZISMU is said to be very good even though some of those who donate don't really understand it, but the majority of donors understand cash waqf at LAZISMU and the implementation of cash waqf at LAZISMU is based on social interests, worship and education.

Keywords: *Literacy, Cash Waqf*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam mempunyai konsep untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq. Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata, dibutuhkan sistem distribusi harta yang baik dan sesuai dengan Islam. Dengan distribusi harta yang adil dan merata, kemiskinan bisa diatasi dan kesejahteraan ekonomi akan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.¹

Tujuan distribusi harta dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta keadilan dalam distribusi agar tidak terjadi ketidakseimbangan baik distribusi pendapatan, produk, dan harta serta untuk mengembangkan harta dan pembersih melalui zakat, waqaf maupun sumber daya manusia, dan kesejahteraan ekonomi. Waqaf dalam Islam yang dianjurkan layaknya sedekah untuk menolong hamba mendapatkan pahala yang tidak habis meski hamba tersebut telah tiada. Waqaf merupakan salah satu dari banyaknya ibadah yang dianjurkan oleh syariah karena banyak membawa kebaikan dan membantu agar mendapatkan lebih banyak pahala.

Wakaf selama ini juga diketahui sebagai investasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk selamanya. Namun dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, wakaf dapat pula dilakukan secara berjangka dalam waktu tertentu. Pada umumnya saat ini wakaf yang ada tidak berjangka. Wakaf uang di bank syariah juga bisa dilakukan berjangka, tetapi untuk wakaf uang ini juga perlu penjaminan. Dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 42 disebutkan pada saat jangka waktu wakaf berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakil. Oleh karena itu, saat ini wakaf hanya bisa diserahkan ke bank dengan penjamin.²

Di Indonesia peruntukan waqaf belum mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat, tetapi cenderung hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah. Oleh karena, kegiatan waqaf belum mengarah kepada semua aspek kepentingan masyarakat. Bisa jadi hal itu disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap waqaf. Sehingga konsentrasi masyarakat lebih kepada sarana ibadah. Demikian hal itu bukan hal yang keliru. Praktik waqaf kembali pada literasi masyarakat perihal waqaf.

Terdapat dua jenis harta benda waqaf, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak kedua hal tersebut memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien, pengelolaannya memerlukan animo masyarakat dikelola dengan profesional, manfaatnya terasa, tetapi wujud waqafnya atau asset tetap ada sehingga terus dikembangkan, nilai manfaatnya tetap berjalan.

¹M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 423.

²Syafrudin Arif, Waqaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam, *Jurnal Cendekia* Volume IV, No. 1 (Juli 2001), 74.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya harta wakaf bahkan terhenti dalam pemanfaatannya. Diantaranya ialah faktor nadzir yang tidak profesional dalam mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya.³ Selain itu, karena buruknya sistem pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak optimal dalam penghimpunan dan pemanfaatannya. Dan juga masyarakat muslim di Indonesia dalam memahami perwakafan masih sangat terbatas. Wakaf juga diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan bahwa harus memiliki tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu untuk berwakaf. Selain hal tersebut, mereka juga beranggapan bahwa dalam hal pemanfaatannya itu hanya terbatas pada masjid, musholla, perkebunan, klinik pengobatan, dan yang sejenisnya. Namun pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah mengundang UUD Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang di dalamnya menentukan bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak saja benda tetap (tidak bergerak) tetapi terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.

Wakaf tunai ini telah berkembang pesat lebih dulu di negara- negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Bangladesh. Juga negara tersebut mempunyai potensi besar wakaf tunainya daripada wakaf tanahnya. Karena, bisa dirasakan pemanfaatan wakaf tunai lebih fleksibel dan dapat dimanfaatkan serta mendukung dalam pendayagunaan tanah wakaf yang belum produktif.⁴ Wakaf tunai di Indonesia ini baru mendapatkan perhatian beberapa tahun belakangan inimeskipun begitu, namun wakaf tunai ini sudah mempunyai landasan hukumnya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) pada 11 Mei 2002. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum tentang wakaf yakni Undang- undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf tunai di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat muslim Indonesia belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.⁵

Waqaf uang merupakan pengembangan waqaf dari yang semula berupa asset tidak bergerak (tanah dan bangunan), menjadi asset bergerak atau tunai seperti uang. Bagi masyarakat umum, istilah waqaf tunai seakan merupakan hal baru walaupun sebenarnya waqaf tunai ini adalah alternatif bagi masyarakat agar mampu berwaqaf dengan mudah dan mampu memahami waqaf secara menyeluruh agar masyarakat memandang waqaf tidak selalu berbicara tentang asset berharga yang membuat masyarakat sulit berwaqaf. Oleh karena itu diperlukan adanya literasi terkait waqaf tunai serta implementasinya agar masyarakat tidak salah faham terkait waqaf tunai beserta implementasinya yang sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan.

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK NO. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan

³Ibid., 19.

⁴ Marlina Eka Wati, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2007), 134.

⁵ Edwin Mustafa Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: Pstti Ui, 2006), 9.

Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor, Pertama fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang makin meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan waqaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.⁶

Diantara program selain zakat yang dikelola dalam LAZISMU adalah infaq, sedekah dan waqaf, waqaf dapat menjadi salah satu alternatif dalam problem solving keumatan. Selain masyarakat bisa berwaqaf juga bisa memperoleh pahala yang mana juga merupakan salah satu bentuk ibadah oleh karena itu supaya masyarakat sadar akan manfaat dari waqaf tersebut juga sebagai bekal untuk akhirat nanti.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan sebuah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Pengertian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati fenomena yang terjadi, berupa kata-kata, gambar. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka instrument yang digunakan adalah instrument wawancara (*interview*), dokumentasi dan observasi.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap masyarakat, khususnya donatur LAZISMU Pamekasan berkaitan pemahaman mereka terhadap waqaf tunai serta implementasi waqaf tunai di LAZISMU Pamekasan. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK NO. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁷ Pendekatan ini digunakan dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai strategi penguatan usaha mikro terhadap keberadaan ritel

⁶ Dokumentasi "Profil LAZISMU Pamekasan" Pamekasan 6 Juni 2022.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 1989), h. 6.

perspektif Ekonomi Islam. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang komponen-komponen tertentu, sehingga dapat memberikan kebenaran hasil penelitian.

Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun karakteristik penelitian kualitatif antara lain, berlangsung dalam latar yang alamiah, peneliti sendiri merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama, dan analisis datanya dilakukan secara induktif.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Literasi Masyarakat Pamekasan Pada Wakaf Tunai (Studi Kasus LAZISMU Pamekasan)

1. Relatif Baik

Di dalam merealisasikan wakaf tunai, rata-rata para donatur memiliki literasi yang baik sehingga mempermudah lembaga LAZISMU menjelaskan konsep wakaf tunai secara umum

2. Memerlukan Optimalisasi Literasi

Meski literasi masyarakat dalam memahami wakaf tunai terbilang relatif baik, tetapi secara khusus diperlukan optimalisasi literasi, sehingga masyarakat mampu berwakaf tunai dengan efektif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa upaya LAZISMU dalam memberikan literasi terhadap masyarakat mengenai wakaf tunai ini dilakukan dengan sangat baik. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya berfikir bahwa LAZISMU hanya mengambil manfaat dari apa yang telah masyarakat wakafkan terhadap LAZISMU. Selain itu agar terbangun kesadaran bersama dalam memperhatikan kebutuhan umat melalui wakaf tunai baik berupa kebutuhan peribadahan, pendidikan maupun kebutuhan sosial.

B. Implementasi Wakaf Tunai (Studi Kasus LAZISMU Pamekasan)

1. Wakaf Tunai Bergerak

LAZISMU membuat program pengadaan mobil layanan sosial, dalam menjalankan programnya ke masyarakat di tawarkan dalam bentuk variasi penawaran wakaf tunai mulai Rp250.000, 400.000 atau bisa menentukan sendiri yang berwakaf setiap bulannya sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Wakaf Tunai Tidak Bergerak

LAZISMU membuat program bantuan sosial yang di tujukan untuk membantu lembaga pengembangan sarana prasarana, tempat ibadah dan lembaga Pendidikan dan pesantren. Juga LAZISMU menawarkan jasa penitipan wakaf tunai dari donatur LAZISMU Pamekasan yang berkeinginan untuk berwakaf kepada lembaga-lembaga tertentu.

LAZISMU menawarkan program kepada donatur untuk membantu kebutuhan pembagunan masjid maupun lembaga pesantren dan pendidikan seperti pasir, semen, bata dan

⁸ *Ibid.*, h.4-10.

lain sebagainya. Juga LAZISMU memfasilitasi masyarakat yang secara khusus ingin berwakaf tunai untuk lembaga tertentu yang wakafnya dititipkan melalui LAZISMU Pamekasan.

Program wakaf tunai yang dikelola oleh LAZISMU Pamekasan masih dikatakan program baru. Mulai beroperasi tahun 2016, pada tahun 2018 akhir LAZISMU Pamekasan mewujudkan wakaf tunai berupa mobil sosial. Dengan hal tersebut, pengurus LAZISMU Pamekasan saat ini berpotensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, sosialisasi baik itu melalui lisan, brosur, majalah dan cara apapun juga ditingkatkan. Hal itu sebagai upaya agar masyarakat yang mengikuti program wakaf tunai semakin banyak.

Pengelolaan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan berbentuk mobil sosial, pembangunan masjid/musholla dan lembaga Pendidikan. Dana wakaf tunai yang diterima sebagai modal pembelian mobil sosial LAZISMU Pamekasan ini adalah gabungan dari para donatur. Dana LAZISMU Pamekasan dianggap sebagai wakaf tunai.

C. Literasi Masyarakat Pamekasan Pada Wakaf Tunai (Studi Kasus LAZISMU Pamekasan)

Kesadaran seseorang dalam berwakaf tidak semudah saat mengeluarkan zakat, kecuali orang itu tersentuh hatinya, untuk itu pemberian literasi terkait wakaf masih terus dilakukan. Literasi wakaf tersebut mengacu pada Undang-undang yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dengan melalui forum-forum resmi dan kegiatan-kegiatan resmi yang mengundang penyelenggara syariah, Kementerian Agama, dan takmir-takmir masjid.⁹ Salah satu tugas BWI adalah memberikan informasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum terkait dengan wakaf tunai, baik itu wakaf benda bergerak ataupun wakaf benda yang tidak bergerak sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dalam pemberian literasi wakaf pada masyarakat, BWI bekerja sama dan bersinergi dengan memanfaatkan struktur yang ada.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.¹⁰ Pelaksanaan literasi wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dilakukan dengan berbagai cara dengan memberikan sosialisasi terkait wakaf tunai kepada masyarakat umum, memberikan pembinaan pada masyarakat terkait pengelolaan wakaf tunai, menyampaikan materi tentang wakaf tunai, menitipkan kepada para ustad terkait fikih wakaf dalam suatu pengajian, menyebarkan brosur kepada masyarakat umum serta media informasi dalam memuat wakaf tunai secara terperinci dan juga melalui majalah. Hal ini bertujuan agar masyarakat paham dan

⁹Prastika Zakiyatul Husniyah, “*Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya 2019), 45.

¹⁰ Ibid, 63-64.

mengerti apa itu wakaf tunai, harta benda apa saja yang bisa diwakafkan, alur atau tata cara berwakaf bagaimana, pengadministrasian wakaf tunai, dan segala hal yang berkaitan dengan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan.

Ada beberapa cara yang perlu dilakukan oleh lembaga keuangan agar mampu mengedukasi masyarakat dengan baik. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat dalam mengenalkan proses transaksi lembaga keuangan syariah, dengan menjelaskan secara langsung produk Industri Keuangan Syariah.
2. Menjadi *leading sector* edukasi secara sistematis kepada masyarakat untuk mencapai sesuatu yang diharapkan oleh lembaga keuangan Syariah, seperti mengadakan seminar, workshop, training dan lain sebagainya.
3. Melakukan promosi secara intensif dalam bentuk penerbitan dan pendistribusian buku saku, pamphlet, majalah, brosur dan lain sebagainya.
4. Konsisten dalam penerapan akad-akad produk dan transaksi lembaga keuangan Syariah yang berpedoman pada al-qur'an dan hadist.
5. Bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam mengembangkan produk industri keuangan Syariah.¹¹

D. Implementasi Waqaf Tunai (Studi Kasus LAZISMU Pamekasan)

Bentuk pengelolaan wakaf melalui sistem yang dibentuk oleh MUI Sumatera Utara memiliki sedikit keunikan dibandingkan pengelolaan wakaf uang lainnya. Bentuk umumnya wakaf uang dikelola secara mutlak dari hasil penghimpunan dana wakaf saja, namun halalmart MUI Sumatera Utara memiliki konsep kelola yang sedikit berbeda. Dalam hal ini MUI Sumatera Utara menciptakan halalmart menggunakan dana gabungan yang berasal dari dana CSR serta dana yang terhimpun dari para wakif. Wakaf uang memberi kemudahan bagi wakif untuk berwakaf dan keleluasaan pengelolaan bagi nazhir agar lebih produktif. Wakaf uang dinilai lebih fleksibel dibandingkan wakaf harta lainnya. Hal ini dikarenakan uang merupakan harta lancar yang menjadi objek kelola dari wakaf tersebut, sehingga lebih mudah untuk menentukan bentuk pengelolaan seperti apa yang sesuai menurut nazhir wakaf.¹²

LAZISMU Pamekasan sebagai lembaga zakat memiliki program waqaf tunai sebagai bagian dari kegiatan di LAZISMU, program waqaf di LAZISMU tunai tidak hanya fokus dalam pogram pengadaan mobil layanan sosial saja tetapi juga program pembangunan masjid/ musholla maupun lembaga Pendidikan yang ditawarkan ke masyarakat.

Ketika ada program di LAZISMU Pamekasan pasti dilakukan yang namanya promosi sebagai media informasi kepada masyarakat secara umum kemudian juga khusus kepada donatur yang juga menjadi donatur di LAZISMU Pamekasan melalui *marketing* kemudian juga disosialisasikan baik secara forum ataupun sosialisasi secara terstuktur kemudian juga melalui

¹¹Aang Kunaifi, dkk, *Literasi Civitas Akademika Di Pamekasan Terhadap Produk Industri Keuangan Syariah*, Artikel, 17

¹²Ammar Zaki Sirega, *Implementasi Wakaf Uang dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang*, jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9, No 2 (Oktober 2021),32.

media yang ada seperti brosur, majalah dan lain sebagainya. Masyarakat memang kurang terbiasa dengan adanya program waqaf tunai di LAZISMU karena dari dulu yang di kenal oleh masyarakat berupa waqaf benda seperti tanah, dengan begitu pengurus di LAZISMU berusaha memperkenalkan ke masyarakat dengan cara apapun supaya masyarakat paham dengan waqaf tunai.

Program waqaf tunai yang dikelola oleh LAZISMU Pamekasan masih dikatakan program baru. Mulai beroperasi tahun 2016, pada tahun 2018 akhir LAZISMU Pamekasan mewujudkan waqaf tunai berupa mobil sosial. Dengan hal tersebut, pengurus LAZISMU Pamekasan saat ini berpotensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, sosialisasi baik itu melalui lisan, brosur, majalah dan cara apapun juga ditingkatkan. Hal itu sebagai upaya agar masyarakat yang mengikuti program waqaf tunai semakin banyak.

Pengelolaan waqaf tunai di LAZISMU Pamekasan berbentuk mobil sosial, pembangunan masjid/musholla dan lembaga Pendidikan. Dana waqaf tunai yang diterima sebagai modal pembelian mobil sosial LAZISMU Pamekasan ini adalah gabungan dari para donatur. Dana LAZISMU Pamekasan dianggap sebagai waqaf tunai. Faktor yang memotivasi masyarakat untuk berwaqaf adalah semata-mata untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah *mindset* masyarakat yang masih beranggapan bahwa waqaf tunai hanya terfokus pada harta tidak bergerak saja seperti tanah dan masjid.

KESIMPULAN

Adanya kerja sama antara BWI yang ada di kabupaten/kota dengan KANWIL KEMENAG JATIM. Pemberian literasi wakaf mengacu pada Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, Pelaksanaan literasi wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan dilakukan dengan berbagai cara dengan memberikan sosialisasi terkait wakaf tunai kepada masyarakat umum, memberikan pembinaan pada masyarakat terkait pengelolaan wakaf tunai, menyampaikan materi tentang wakaf tunai, menitipkan kepada para ustad terkait fikih wakaf dalam suatu pengajian, menyebarkan brosur kepada masyarakat umum serta media informasi dalam memuat waqaf tunai secara terperinci dan juga melalui majalah. Hal ini bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti apa itu wakaf tunai, harta benda apa saja yang bisa diwakafkan, alur atau tata cara berwakaf bagaimana, pengadministrasian wakaf tunai, dan segala hal yang berkaitan dengan wakaf tunai di LAZISMU Pamekasan.

LAZISMU Pamekasan sebagai lembaga zakat memiliki program waqaf tunai sebagai bagian dari kegiatan di LAZISMU, program waqaf di LAZISMU tunai tidak hanya fokus dalam pogram layanan sosial saja tetapi juga program pembangunan masjid/ musholla maupun lembaga Pendidikan yang ditawarkan ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aang Kunaifi, dkk, *Literasi Civitas Akademika Di Pamekasan Terhadap Produk Industri Keuangan Syariah*, Artikel, 17

- Ammar Zaki Sirega, *Implementasi Wakaf Uang dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang*, jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9, No 2 (Oktober 2021),32.
- Dokumentasi “*Profil LAZISMU Pamekasan*” Pamekasan 6 Juni 2022.
- Edwin Mustafa Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: Pstti Ui, 2006.
- Marlina Eka Wati, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: 2007.
- M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.
- Prastika Zakiyatul Husniyah, “*Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya 2019).
- Syafrudin Arif, *Waqaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*, Jurnal Cendekia Volume IV, No. 1 (Juli 2001), 74.